



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pahlawan No. 100 Kelurahan Purworejo Temanggung
Telp.(0293) 491148 – 4960766
TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 421.1 / 267 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

UNTUK POS PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan POS PAUD ” FITROH INSANI “ Alamat : Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo Kab Temanggung Nomor: 01/PAUD”FITROH INSANI “/10/2016 Tanggal ; 30 Nopember 2016

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga POS PAUD ” FITROH INSANI ” Desa Rejosari Kecmatan Wonoboyo Kab. Temanggung memenuhi syarat untuk diberikan izin;
b. Bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Pos Paud ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD " FITROH INSANI "

Nama Penyelenggara : PKK Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo

Tahun Pendirian : April 2010

Nama Pengelola : IKA ERNAWATI

Alama Lembaga : Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo
Kab Temanggung

KEDUA : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD (PP)
Tugas Pokok Penyelenggaraan Pos Paud adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Pos Paud yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan meningkatkan mutu Pos Paud yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan POS PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 14 Desember 2016.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 22 Desember 2016



Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DESA REJOSARI
KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOSARI

NOMOR : 421.1 / DS / 04 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)
DESA REJOSARI KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kecerdasan dan kemandirian serta kelincahan pada anak usia dini
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- Memperhatikan : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan membentuk Kepengurusannya di tingkat Desa untuk meningkatkan kemandirian Masyarakat dalam mengelola Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepengurusan Pendidikan Usia Dini (PAUD) di tingkat Desa bertugas mengadakan pemantauan dan pembinaan serta evaluasi, sedangkan masing-masing wilayah Pendidikan Usia Dini (PAUD) bertanggungjawab melaksanakan Pendidikan Usia Dini (PAUD) di masing-masing dusun;
- KETIGA : Membuat Laporan hasil kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rejosari

Pada Tanggal : 10 Juni 2011

Kepala Desa Rejosari



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Camat Wonoboyo
2. Ketua TP PKK Kecamatan Wonoboyo
3. Ketua BPD Desa Rejosari
4. Ketua Umum LPMD Desa Rejosari
5. Ketua TP PKK Desa Rejosari
6. Yang bersangkutan
7. Arsip